



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HAFIT alias APEK bin IDRUS (alm);
Tempat lahir	:	Situbondo;
Umur/tanggal lahir	:	27 tahun / 03 Agustus 1997;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Dawuhan RT. 002 RW. 006 Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
7. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 153/Pid.Sus/2024/PN Sit tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIT als APEK bin IDRUS (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX;
Dipergunakan dalam perkara Saksi ZAINUL HASAN

2) 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

3) uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

4) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol : P 5033 UH;
Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bawa Terdakwa HAFIT als APEK bin IDRUS (alm) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Perkampungan Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dan "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatal dan mutu", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seseorang bernama Sdr. BILAL menelpon Terdakwa menanyakan tentang ada tidaknya Pil TREX dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", sekira pukul 18.00 Wib Sdr. BILAL menghubungi Terdakwa bertanya kembali tentang Pil TREX dan Terdakwa menjawab "ada tapi harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 butir" dan Sdr. BILAL berkata "oke mau membeli", selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. HASAN bertanya ada tidaknya Pil TREX lalu di jawab oleh Sdr. HASAN "ya ada namun nunggu sekira pukul 21.00 Wib baru ada", selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. HASAN untuk mengambil Pil TREX, setelah sampai di rumah Sdr. HASAN, Terdakwa menunggu Sdr. HASAN dan sekira pukul 21.45 Wib Sdr. HASAN kembali dan langsung menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkampungan Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan Pil TREX, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada BILAL dan BILAL menyerahkan uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa atas laporan masyarakat Saksi RETNO ANGGA PURNOMO dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru;
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol : P 5033 UH;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03334/NOF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:
 - No. BB : 11036/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua.

Bahwa Terdakwa HAFIT als APEK bin IDRUS (alm) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 bertempat di Jl. Perkampungan Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Situbondo berwenang mengadili, Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib seseorang bernama Sdr. BILAL menelpon Terdakwa menanyakan tentang ada tidaknya Pil TREX dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", sekira pukul 18.00 Wib Sdr. BILAL menghubungi Terdakwa bertanya kembali tentang Pil TREX dan Terdakwa menjawab "ada tapi harganya Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 butir" dan Sdr. BILAL berkata "oke mau membeli", selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelpon Sdr. HASAN bertanya ada tidaknya Pil TREX lalu di jawab oleh Sdr. HASAN "ya ada namun nunggu sekira pukul 21.00 Wib baru ada", selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. HASAN untuk mengambil Pil TREX, setelah sampai di rumah Sdr. HASAN, Terdakwa menunggu Sdr. HASAN dan sekira pukul 21.45 Wib Sdr. HASAN kembali dan langsung menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Jl. Perkampungan Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo untuk menyerahkan Pil TREX, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyerahkan 100 (seratus) butir Pil TREX kepada BILAL dan BILAL menyerahkan uang Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bawa atas laporan masyarakat Saksi RETNO ANGGA PURNOMO dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 5) uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru;
 - 7) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol : P 5033 UH;
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX

Yang seluruhnya diakui milik dan berasal dari Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03334/NOF/2024 tertanggal 8 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut:
 - No. BB : 11036/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RETNO ANGGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama BRIPKA AGUS C, BRIGADIR NUR CHOLIS M., telah mengamankan Terdakwa ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di belakang rumahnya yang beralamat di Dsn Peleyan Timur Rt.03 Rw.02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, karena telah mengedarkan Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HAFIT alias APEK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam rumah ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO yang beralamat di Dsn Peleyan Timur Rt.03 Rw.02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HAFIT alias APEK (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir kepada HAFIT alias APEK dengan harga sebesar Rp.160.000. (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Ciri-ciri Pil TREX berwarna putih, bentuknya bulat dan terdapat tulisan Y di salah satu sisi Pill tersebut lalu dikemas plastik biasa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menjual Pil TREX kepada HAFIT alias APEK dengan cara bertemu langsung yaitu awalnya pada hari

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib HAFIT alias APEK telpone What App Terdakwa dan tanya ada tidaknya Pil TREX. Lalu Terdakwa jawab "ada tapi agak malam" selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, HAFIT alias APEK datang ke rumah namun saat itu Terdakwa bilang "Pil TREX belum ada, Tunggu" akhirnya HAFIT alias APEK menunggu di rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah penjual PIL TREX yang bernama NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN dan membeli Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah sekitar pukul 21.45 WIB langsung menyerahkan Pil TREX tersebut kepada HAFIT alias APEK. Dan selanjutnya HAFIT alias APEK pergi.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa, Barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna Silver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan HAFIT alias APEK;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan perihal menjual Pil TREX adalah Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) karena Terdakwa membeli Pil TREX tersebut dari NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kembali kepada HAFIT alias APEK sebesar Rp.160.000.(seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap HAFIT alias APEK di Pinggir jalan dekat masjid Masuk Ds. Wonokoyo Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan introgasi terhadap HAFIT alias APEK yang mengaku mendapatkan Pil TREX tersebut dari seseorang yang bernama HASAN atau Terdakwa;
- Bahwa dari sana kemudian saksi melakukan pengembangan ke tempat yang telah ditunjukkan oleh HAFIT alias APEK ke tempat tersebut, sekira Pukul 22.30 Wib saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa yang berdiri di belakang rumah dan HAFIT alias APEK menunjuk orang tersebut yang bernama HASAN. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna Silver;

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil TREX tersebut dari NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN bin SUDARSO, kemudian saksi bersama-sama rekan lainnya dengan membawa HAFIT alias APEK bin IDRUS (alm) dan Terdakwa menuju rumah dari NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN bin SUDARSO tesrebut dan melakukan penangkapan terhadapnya dan membawa ke Polres Situbondo;
- Bawa Pil TREX yang dijual oleh ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO tersebut tidak memiliki ijin edar, dan hanya dibungkus atau dikemas plastik biasa, tidak terdapat tulisan, gambar, angka kaitan ijin edar Pil TREX.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya sekolah hingga SD (lulus) dan juga tidak memiliki kewenangan perihal menjual/mengerjakan Pil TREX
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03334/NOF/2024 tertanggal 8 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut: No. BB : 11036/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. NUR CHOLIS MAJID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama BRIPKA AGUS C, BRIGADIR RETNO ANGGA telah mengamankan Terdakwa ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di belakang rumahnya yang beralamat di Dsn Peleyan Timur Rt.03 Rw.02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, karena telah mengedarkan Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HAFIT alias APEK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam rumah ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO yang beralamat di Dsn Peleyan Timur Rt.03 Rw.02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bawa Terdakwa mengedarkan, menjual Pil TREX (sediaan farmasi) kepada HAFIT alias APEK (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir kepada HAFIT alias APEK dengan harga sebesar

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000. (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Ciri-ciri Pil TREX berwarna putih, bentuknya bulat dan terdapat tulisan Y di salah satu sisi Pill tersebut lalu dikemas plastik biasa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa menjual Pil TREX kepada HAFIT alias APEK dengan cara bertemu langsung yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib HAFIT alias APEK telpone What App Terdakwa dan tanya ada tidaknya Pil TREX. Lalu Terdakwa jawab “ada tapi agak malam” selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, HAFIT alias APEK datang ke rumah namun saat itu Terdakwa bilang “Pil TREX belum ada, Tunggu” akhirnya HAFIT alias APEK menunggu di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah penjual PIL TREX yang bernama NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN dan membeli Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah sekitar pukul 21.45 WIB langsung menyerahkan Pil TREX tersebut kepada HAFIT alias APEK. Dan selanjutnya HAFIT alias APEK pergi.
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa, Barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna Silver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan HAFIT alias APEK;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan perihal menjual Pil TREX adalah Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) karena Terdakwa membeli Pil TREX tersebut dari NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kembali kepada HAFIT alias APEK sebesar Rp.160.000.(seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap HAFIT alias APEK di Pinggir jalan dekat masjid Masuk Ds. Wonokoyo Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Setelah itu saksi dan rekan-rekan melakukan introgasi terhadap HAFIT alias APEK yang mengaku mendapatkan Pil TREX tersebut dari seseorang yang bernama HASAN atau Terdakwa;
- Bahwa dari sana kemudian saksi melakukan pengembangan ke tempat yang telah ditunjukkan oleh HAFIT alias APEK ke tempat tersebut, sekira Pukul 22.30 Wib saksi dan rekan-rekan melihat Terdakwa yang berdiri di

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah dan HAFIT alias APEK menunjuk orang tersebut yang bernama HASAN. Kemudian saksi dan rekan-rekan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna Silver;

- Bawa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan Pil TREX tersebut dari NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN bin SUDARSO, kemudian saksi bersama-sama rekan lainnya dengan membawa HAFIT alias APEK bin IDRUS (alm) dan Terdakwa menuju rumah dari NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN bin SUDARSO tersebut dan melakukan penangkapan terhadapnya dan membawa ke Polres Situbondo;
- Bawa Pil TREX yang dijual oleh ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO tersebut tidak memiliki ijin edar, dan hanya dibungkus atau dikemas plastik biasa, tidak terdapat tulisan, gambar, angka kaitan ijin edar Pil TREX.
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena hanya sekolah hingga SD (lulus) dan juga tidak memiliki kewenangan perihal menjual/mengerdarkan Pil TREX
- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03334/NOF/2024 tertanggal 8 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut: No. BB : 11036/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ZAINUL HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 22.30 Wib di belakang rumahnya yang beralamat di Dsn Peleyan Timur Rt.03 Rw.02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, karena telah mengedarkan Pil TREX (sediaan farmasi) kepada Terdakwa yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam yang beralamat di Dsn Peleyan Timur Rt.03 Rw.02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dengan harga sebesar Rp.160.000. (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan Ciri-ciri Pil TREX berwarna putih, bentuknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dan terdapat tulisan Y di salah satu sisi Pill tersebut lalu dikemas plastik biasa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa HAFIT alias APEK telpone Whats App Terdakwa dan tanya ada tidaknya Pil TREX. Lalu Saksi jawab "ada tapi agak malam" selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa HAFIT alias APEK datang ke rumah namun saat itu Saksi bilang "Pil TREX belum ada, Tunggu" akhirnya Terdakwa HAFIT alias APEK menunggu di rumah saksi. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi pergi ke rumah penjual PIL TREX yang bernama NURMAN AULIA RAHMAN alias MAMAN dan membeli Pil TREX sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung pulang dan sesampainya di rumah sekitar pukul 21.45 WIB langsung menyerahkan Pil TREX tersebut kepada Terdakwa HAFIT alias APEK. Dan selanjutnya pulang.
- Bahwa setahu Saksi, Pil TREX yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian dijual lagi kepada BILAL seharga Rp.160.000. (seratus enam puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa HAFIT ditangkap, kemudian Saksi juga ditangkap petugas Kepolisian dan dari penggeledahan terhadap Saksi, barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna Silver yang digunakan untuk berkomunikasi dengan HAFIT alias APEK;
- Bahwa Pil TREX yang dijual oleh Saksi tersebut tidak memiliki ijin edar, dan hanya dibungkus atau dikemas plastik biasa, tidak terdapat tulisan, gambar, angka kaitan ijin edar Pil TREX.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03334/NOF/2024 tertanggal 8 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut: No. BB : 11036/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual mengedarkan Pil TREX kepada BILAL (informan) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.55 Wib di Pinggir jalan dekat masjid Masuk Ds. Wonokoyo Kec. Kapongan Kab. Situbondo;

- Bawa Terdakwa sebelumnya mendapatkan pil Trex tersebut dari melakukan transaksi Jual beli pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.45 Wib di dalam rumah ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO yang beralamat di Dsn Peleyan Timur Rt.03 Rw.02 Desa Peleyan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo.
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, teman Terdakwa yang bernama BILAL menelepon menanyakan ada tidaknya Pil TREX, dan dijawab oleh bahwa tidak ada. Sekira pukul 18.00 Wib BILAL mengechat Terdakwa bertanya lagi tentang Pil TREX dan Saksi jawab ada tapi harganya Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 Butir dan BILAL berkata oke dan bilang mau beli.
- Bawa pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelpon ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO bertanya ada tidaknya Pil TREX lalu di jawab oleh HASAN ya ada namun nunggu sekira pukul 21.00 Wib. Seanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Saksi ke rumah HASAN, dan kemudian menunggu Terdakwa HASAN yang mengambil Pil TREX. Kemudian pukul 21.45 Wib Terdakwa HASAN kembali membawa 100 (seratus) butir Pil TREX yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan bersama BILAL di pinggir jalan dekat masjid Ds. Wonokoyo;
- Bawa kemudian Terdakwa menyerahkan Pil TREX tersebut kepada BILAL dan menerima uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selajutnya Terdakwa pulang kerumah, dan selanjutnya tidak lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian sehubungan Saksi menjual atau mengedarkan Pil TREX karena Saksi hanya lulusan SMP (lulus). Dan Pil TREX yang Saksi edarkan atau jual dikemas atau di bungkus plastik biasa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yang telah disita secara sah berupa:

- 1) uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol : P 5033 UH;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa benar Terdakwa **HAFIT Alias APEK bin IDRUS (alm)** ditangkap karena telah menjual Pil TREX kepada BILAL (informan) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.55 Wib di Pinggir jalan dekat masjid Masuk Ds. Wonokoyo Kec. Kapongan Kab. Situbondo;
 2. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 15.00 Wib, teman Terdakwa yang bernama BILAL menelepon menanyakan ada tidaknya Pil TREX, dan dijawab oleh bahwa tidak ada. Sekira pukul 18.00 Wib BILAL mengechat Terdakwa bertanya lagi tentang Pil TREX dan Saksi jawab ada tapi harganya Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per 100 Butir dan BILAL berkata oke dan bilang mau beli. Selanjutnya pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelpon ZAINUL HASAN alias HASAN bin BUDIYONO bertanya ada tidaknya Pil TREX lalu di jawab oleh HASAN ya ada namun nunggu sekira pukul 21.00 Wib. Seanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Saksi ke rumah HASAN, dan kemudian menunggu Terdakwa HASAN yang mengambil Pil TREX. Kemudian pukul 21.45 Wib Terdakwa HASAN kembali membawa 100 (seratus) butir Pil TREX yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan bersama BILAL di pinggir jalan dekat masjid Ds. Wonokoyo;
 3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan Pil TREX tersebut kepada BILAL dan menerima uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selajutnya Terdakwa pulang kerumah, dan selanjutnya tidak lama kemudian datang Polisi yang menangkap Terdakwa;
 4. Bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifenedil HCl atau Pil Trex tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut karena hanya sekolah lulusan SMP (lulus)..
 5. Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03334/NOF/2024 tertanggal 8 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut: No. BB : 11036/2024/NOF, Positif (+) Triheksifenedil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadapkan adalah Terdakwa HAFIT Alias APEK bin IDRUS (Alm) yang selama di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini ditentukan bahwa yang dapat melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 145 ayat (1) dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi dalam pasal 1 Poin ke 12 UU Kesehatan ini adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan, disebutkan bahwa:

Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.

Menimbang, bahwa mengenai praktik kefarmasian dalam Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam ketentuan Pasal 145 yang diantaranya meliputi:

- 1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- 3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian.
- 4) Ketentuan mengenai praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03334/NOF/2024 tertanggal 8 Mei 2024 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut: No. BB : 11036/2024/NOF, Positif (+) Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa HAFIT Alias APEK bin IDRUS (alm) ditangkap karena telah menjual Pil TREX kepada BILAL (informan) pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 21.55 Wib di Pinggir jalan dekat

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Masuk Ds. Wonokoyo Kec. Kapongan Kab. Situbondo, dan terungkap pula fakta hukum bahwa benar Terdakwa yang menjual dan menyerahkan tablet Triheksifensidil HCl atau Pil Trex tidak memiliki ijin ataupun keahlian di bidang kefarmasian ataupun sebagai petugas Apoteker yang berhak menjual atau mengedarkan Pil Trex tersebut karena hanya sekolah lulusan SMP juga bukan merupakan salah satu tenaga kesehatan sebagai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 199 ayat (5) UU Kesehatan ataupun tenaga kefarmasian yang telah ditentukan dalam perundang-undangan lainnya yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX yang merupakan obat keras yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan masih akan digunakan dalam perkara **Saksi ZAINUL HASAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah), maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut umum

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan dalam perkara **Saksi ZAINUL HASAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru, yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan kejahatan tersebut maka dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol : P 5033 UH, yang sebelumnya disita dari Terdakwa, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIT Alias APEK bin IDRUS (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 100 (seratus) butir di duga Pil TREX.

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara ZAINUL HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)

- 2) 1 (satu) Unit HP merk VIVO warna hitam kombinasi biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3) uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 4) 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No Pol : P 5033 UH.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliartha, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Agus Widiyono, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

I Made Muliartha, SH.

Panitera pengganti,

Ferry Irawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19